



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 51 /KEP/HK/ 2019**

**TENTANG**

**TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI  
AKTIVITAS PEMBANGUNAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap aktivitas pembangunan di wilayah pesisir kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); *u*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi NTT;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen dengan pemanfaatan;
  - c. mengumpulkan informasi dan/atau keterangan serta dokumen perizinan;
  - d. melakukan evaluasi terhadap data hasil pengawasan dan pemeriksaan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan secara berkala hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur. 

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam hal pendampingan oleh perangkat daerah terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing perangkat daerah/instansi terkait.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Maret 2019



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Dirjen PSDKP KKP RI di Jakarta;
7. Dirjen PRL KKP RI di Jakarta;
8. Kepala BBKSDA Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT di Kupang;
16. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 51 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 14 maret 2019****SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI AKTIVITAS PEMBANGUNAN  
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengkoordinir Tim Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memimpin Tim Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>• Mengkoordinir penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan melaporkan Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>• Memimpin melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi; dan</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaporkan kepada Gubernur NTT secara berkala Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan.</li> </ul>
6.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Aktivitas Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>• Merencanakan Rapat Koordinasi, Pelaksanaan Pengawasan, dan Rapat Evaluasi serta Penyiapan Laporan Pelaksanaan.</li> </ul>
7.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda

re/

11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
12.	Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

19.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
20.	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kanwil. BPN Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Kepala Bagian Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Sda
25.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Atambua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

ky

26.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI lembaga/instansi
27.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka di Larantuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
29.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
30.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
31.	Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

*re*

32.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI lembaga/instansi
33.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	Sda
34.	Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
35.	Ir. Sartje H. O. Wila Huky/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI Pengawas Lingkungan Hidup.
36.	Pengawas Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/ keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI Pengawas Perikanan.
37.	Polisi Khusus PWP3K pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI Polisi Khusus PWP3K.

26  
1

38.	PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI PPNS Perikanan.
39.	PPNS Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, menghimpun data (dokumen yang dibutuhkan serta informasi dan/keterangan), serta melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen, mengevaluasi dan menyiapkan laporan akhir dan Rekomendasi Tindak Lanjut kegiatan sesuai TUPOKSI PPNS Penataan Ruang.


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

ae